



## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1145>

Vol. 7 No. 4 (2024)  
pp. 1505-1521

### Research Article

# Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah tentang Kepemimpinan dan Relevansinya terhadap Kriteria Calon Pemimpin Rakyat di Negara Indonesia

Husna Hisaba Kholid

1. Universitas Darussalam Gontor; [husnahisabakholid@gmail.com](mailto:husnahisabakholid@gmail.com)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 21, 2024

Accepted : September 07, 2024

Revised : May 12, 2024

Available online : December 20, 2024

**How to Cite:** Husna Hisaba Kholid (2024) "Ibn Taymiyah's Political Thoughts on Leadership and Its Relevance to the Criteria for Candidates for People's Leaders in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 1505-1521. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1145..

## Ibn Taymiyah's Political Thoughts on Leadership and Its Relevance to the Criteria for Candidates for People's Leaders in Indonesia

**Abstract.** The still high level of corruption among people's leaders in Indonesia shows the importance of reviewing the criteria for candidates for people's leaders in this country. In reality, the candidate criteria that have been set so far in the elections have not provided a positive assessment of the leaders who have been elected so far. On this basis, new views are needed to offer criteria for more ideal leaders in the future. Regarding this leadership problem, Ibn Taymiyyah, a great Islamic figure, gave the idea of the concept of an ideal leader in a country. Therefore, this paper aims to intensively reveal Ibn

Taymiyyah's political thinking on leadership issues. Next, the author analyzes his thoughts on how relevant they are to the criteria for potential leaders of the people in Indonesia. This research is library research and the data sources used consist of primary data sources from Ibn Taimiyyah's works related to the concept of leadership and secondary data sources, namely books, which are relevant to this research to strengthen arguments and to complement the data from research result. The data analysis technique used by the author in this research is content analysis. The results that the author got from this study are as follows. First, Ibn Taymiyyah paid great attention to the religious aspects of a leader in his political thinking. Second, for Ibnu Taimiyyah, a leader must have at least two criteria which he calls *quwwah* and *amanah*. Third, this view is worth reading and reviewing to provide an alternative view for determining the criteria for a more ideal leader candidate in Indonesia. Based on these findings, the author hopes that there will be further studies to determine practical indicators in Ibnu Taymiyyah's ideas so that these ideas are easier to implement in political conditions in Indonesia.

**Keywords:** Ibn Taymiyyah, Country, Development, Education.

**Abstrak.** Tingkat korupsi yang masih tinggi dari para pemimpin rakyat di Indonesia menunjukkan pentingnya meninjau kembali kriteria calon pemimpin rakyat di negeri ini. kriteria calon yang telah ditetapkan selama ini dalam pemilu, realitanya belum memberikan penilaian positif terhadap pemimpin-pemimpin yang telah terpilih selama ini. Atas dasar itu maka diperlukan pandangan-pandangan baru untuk memberikan tawaran kriteria pemimpin yang lebih ideal di masa yang akan datang. Bersinggungan dengan problem kepemimpinan tersebut, Ibnu Taimiyyah seorang tokoh besar Islam memberikan gagasan konsep pemimpin ideal dalam suatu negara. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan mengungkap secara intensif pemikiran politik Ibnu Taimiyyah dalam masalah kepemimpinan. Selanjutnya, pemikirannya tersebut penulis analisis bagaimana relevansinya terhadap kriteria calon pemimpin rakyat di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dan sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer karya-karya Ibnu Taimiyyah terkait konsep kepemimpinan dan sumber data sekunder yaitu berupa buku-buku, yang relevan dengan penelitian ini untuk memperkuat argumentasi serta untuk melengkapi data dari hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah analisis isi (content analysis). Adapun hasil yang penulis dapatkan dari kajian ini adalah sebagai berikut. Pertama, Ibnu Taimiyyah memberikan perhatian besar dalam aspek keagamaan seorang pemimpin dalam pemikiran politiknya. Kedua, bagi Ibnu Taimiyyah seorang pemimpin harus memiliki kriteria minimal dua syarat yang ia sebut dengan *quwwah* dan *amanah*. Ketiga, pandangannya ini layak untuk dibaca dan ditinjau kembali dalam memberikan alternatif pandangan untuk menentukan kriteria calon pemimpin yang lebih ideal di Indonesia. Berdasarkan temuan ini penulis berharap terdapat kajian lebih lanjut untuk menentukan indikator-indikator secara praktis dalam gagasan Ibnu Taimiyyah ini sehingga gagasannya tersebut lebih mudah untuk diimplementasikan dalam kondisi perpolitikan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Ibnu taymiyyah, negara, Perkembangan, Pendidikan.

## PENDAHULUAN

Hadirnya berbagai problem negara saat ini, menunjukkan pentingnya revitalisasi konsep pemimpin ideal secara holistic dalam pemerintahan suatu negara. Tidak terkecuali di Indonesia, krisis kepemimpinan negara telah dirasakan dalam kehidupan masyarakat hari ini. Sikap hegemoni kenegaraan, praktik korupsi, kolusi, nepotisme hingga sikap paternalis-feodalis pimpinan orpol ataupun birokrasi masyarakat menjadi beberapa problem yang sulit dipecahkan hingga saat ini.<sup>1</sup> Tahun 2020 misalnya, berdasarkan survei *global Corruption*

---

<sup>1</sup> Berliana Kartakusumah, *Pemimpin adiluhung: genealogi kepemimpinan kontemporer*, (Jakarta : Bandung: Teraju Mizan, 2006), p. 6.

*Barometer* (GCB) menetapkan Indonesia di tingkat ketiga dari 17 negara Asia dalam tingkat suap pelayanan public.<sup>2</sup> Kondisi ini kemudian semakin memburuk dengan meningkatnya tingkat korupsi hingga 42,8 % di awal tahun 2022 yang menunjukkan kondisi kepemimpinan negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja.<sup>3</sup> Data-data ini menunjukkan, urgensinya refleksi konsep pemimpin ideal dalam pemerintahan Indonesia.

Meskipun sebenarnya, ternyata standar kriteria pemimpin rakyat telah ditetapkan selama ini oleh Komisi Pemilihan Umum di negara Indonesia. Bertakwa, setia kepada Pancasila dan bebas penyalahgunaan narkoba merupakan diantara syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh KPU.<sup>4</sup> Namun realitanya, ternyata tingkat apresiasi masyarakat terhadap pemerintah masih dinilai kurang baik. Survei yang dilakukan oleh *Indonesia Political Opinion* (IPO) misalnya, menunjukkan adanya peningkatan kekecewaan public terhadap kinerja pemerintah saat ini.<sup>5</sup> Dengan demikian, realita tersebut menunjukkan konsep ideal dalam kriteria pemimpin rakyat yang telah dirumuskan belum sepenuhnya terimplementasikan dan memberikan kepuasan masyarakat dalam kehidupan bernegara di Indonesia hingga saat ini.

Berdasarkan itu semua, maka perlu kiranya terdapat pandangan baru dalam rangka merekonstruksi konsep dan kriteria pemimpin yang ideal. Pandangan-pandangan para pemikir politik dalam hal ini penting untuk digali kembali, tidak terkecuali para tokoh pemikir politik muslim. Al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah merupakan diantara tokoh pemikir bahkan praktisi politik pada masa abad pertengahan yang telah banyak memberikan kontribusi besar dalam pemikiran politik Islam.<sup>6</sup> Diantara tokoh-tokoh tersebut, Ibnu Taimiyah merupakan tokoh penting untuk kembali dikaji terkait pemikirannya tentang konsep pemimpin negara.<sup>7</sup> Dalam karya-karyanya ia memberikan gagasan sebuah kriteria pemimpin ideal yang menarik untuk dikaji ulang dan diinterpretasikan terhadap konteks kenegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, makalah ini bermaksud untuk mengungkap secara komprehensif bagaimana konsep pemimpin ideal menurut Ibnu Taimiyah serta relevansinya terhadap kriteria pemimpin rakyat dalam konteks Pemilu (pemilihan umum) di Indonesia.

## Biografi Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya Abu al-Abbas Ahmad bin ‘Abdihalim bin Abdissalam bin ‘Abdillah bin Abi al-Qāsim ibn Taimiyah al-Harrānī. Beliau dilahirkan di Harrān pada tahun 661 H. ketika Ibnu Taimiyah berusia tujuh tahun, beliau pindah bersama keluarganya ke Damaskus karena kezaliman pemerintahan Tatar.<sup>8</sup> Di daerah inilah Ibnu taimiyah berkembang secara pesat dari sisi keilmuannya.<sup>9</sup> Kecerdasan Ibnu

---

<sup>2</sup> Jon Vrushi, *Global Corruption Barometer Asia 2020 Indonesia* (Jakarta: Transparency Internasional Indonesia, 2020), 13.

<sup>3</sup> Eko Rahman Setiawan, *Kolaborasi Memberantas Korupsi*, ed. by Zeni Zaenal Muttaqin (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), p. 28.

<sup>4</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,” 2018, 10.

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5232800/survei-indonesia-political-opinion-kekecewaan-publik-pada-pemerintah-meningkat>. Diunduh pada 03/02/2023.

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2005), 5.

<sup>7</sup> Ridwan, *Fiqh Politik; Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 199.

<sup>8</sup> Muhammad Kurd Ali, *Tarjamah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah* (Damaskus, 1391), 7.

<sup>9</sup> Umar bin Ali al-Baghdadi, *Al-A’lam al-’Aliyah fi Manaqib Ibn Taimiyah* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1400), 16.

Taimiyah sudah terlihat dari sejak kecil. Karena kesungguhan ia telah mengkhataamkan al-Qur'an sejak kecil dan menyibukan diri dalam menghafal hadis, fiqih dan ilmu bahasa arab.<sup>10</sup> Dalam ilmu bahasa arab, ia belajar kepada Ibnu Abdil Qawi. Ia pun memperelajari kitab-kitab sibawaih dan mempelajari ushul fiqih dan tafsir sejak usia 10 tahun. Dari sejak kecil inilah, Ibnu Taimiyah mulai terlihat keunggulannya dalam bidang keilmuan Islam.

Beliau dikenal sebagai tokoh yang cerdas, berhati jernih, kuat hafalannya, dan cepat memahaminya.<sup>11</sup> Tekhusus dalam bidang *'Ulum al-Qur'an*, Ibnu Taimiyah memiliki pemahaman yang sangat baik.<sup>12</sup> Ia memiliki *istinbāth* yang mendalam dengan merujuk pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.<sup>13</sup> Dikisahkan bahwa, apabila dibacakan beberapa ayat al-Qur'an di majlisnya, maka Ibnu Taimiyah dengan segera menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan baik hingga membuat orang-orang terkagum akan kecerdasannya dalam tafsir al-Qur'an.<sup>14</sup>

Ketika masyarakat mulai merasakan keunggulan dalam keilmuan Ibnu Taimiyah tersebut, ia kemudian mendapatkan ujian kedua kalinya dari serangan kaum Tatar yang menyerang Damaskus. Para ulama yang lain ketika itu mengungsi dan membawa keluarga mereka untuk keluar dari damaskus untuk melindungi diri dari serangn Tatar. Namun berbeda dengan Ibnu Taimiyah,<sup>15</sup> ia justru memberikan fatwa wajibnya berjihad *fi sabilillah* untuk melawan kezhaliman Tatar. Sampai akhirnya, pasukan Tatar itu kalah dan keluar dari damaskus, akhirnya Ibnu Taimiyah menjadi salah satu ulama yang memiliki kedudukan yang mulia dalam pandangan masyarakat ketika itu.<sup>16</sup>

Ibnu Taimiyah merupakan diantara ulama yang sangat produktif dalam menulis. Ia menulis dalam berbagai macam bidang keilmuan diantaranya, akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis Akhlak, dan sebagainya.<sup>17</sup> Adapun beberapa karya beliau diantaranya, *talkhis al-Talbis 'Ala Asas al-Taqqis, al-Jam'u baina al-'Aqli wa al-Naqli, minhaj al-Istiqomah wa al-I'tidal, al-Rad 'Ala al-Nashara, al-Sharim al-Maslul 'Ala Syatim al-Rasul, al-Furqan baina al-Thalaq wa al-Yamin, al-Farq baina Auliya al-Rahman wa Auliya al-Syaithan, al-Kalim al-Thayyib, Syarh al-'Aqidah al-Ishbahaniyyah, al-'Itiqad al-Firqah al-Najiyah, al-Siyasah al-Syar'iyah, Taqrir Masail al-Tauhiddiyyah* dan karya lainnya. 'Umar al-Baghdadi menyatakan bahwa karya-karya Ibnu Taimiyah, kurang lebih mencapai 200 karya tulis dalam berbagai disiplin

<sup>10</sup> Umar bin Ali al-Baghdadi, 17.

<sup>11</sup> Muhammad Kurd Ali, *Tarjamah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah*, 7.

<sup>12</sup> Amir Reza Kusuma dan Didin Ahmad Manca, "Pendekatan Kecerdasan Emosional Dalam Pembelajaran Daring Bahasa Arab," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari* 1, no. 3 (6 Juli 2022): 115-22, <https://doi.org/10.55927/jpmb.v1i3.653>.

<sup>13</sup> Umar bin Ali al-Baghdadi, *Al-A'lam al-'Aliyah fi Manaqib Ibn Taimiyah*, 20.

<sup>14</sup> Umar bin Ali al-Baghdadi, 20.

<sup>15</sup> Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar, "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah," *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83, <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6837>.

<sup>16</sup> Abdurrahman bin Shalih al-Mahmud, *Mauqif Ibni Taimiyyah min al-Asya'irah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, t.t.), 175.

<sup>17</sup>Lihat, Umar bin Ali al-Baghdadi, *Al-A'lam al-'Aliyah fi Manaqib Ibn Taimiyah*, 25.

ilmu.<sup>18</sup> Sedangkan adz-Dzhabi menyatakan bahwa karya tulisnya mencapai lebih dari seribu karya tulis.<sup>19</sup> Apa yang disampaikan oleh adz-Dzhabi ini menunjukkan kepiawaian dan keunggulan Ibnu Taimiyah dalam berbagai disiplin ilmu keislaman.

### Konsep Pemimpin Negara Ibnu Taimiyah.

Pemimpin negara dalam Islam disebut juga dengan *Ulul Amri*.<sup>20</sup> (Kuotasi) Bagi Imam Ibnu Taimiyah, sebagaimana penamaanya maka pemimpin negara itu mestilah seseorang yang mampu untuk mengurus berbagai permasalahan umat Islam. Oleh karena itu menurutnya, <sup>21</sup>seorang pemimpin yang merasa tidak mampu untuk mengurus urusan umat Islam, sudah seharusnya ia menyerahkan kepemimpinan itu kepada orang yang lebih berhak.<sup>22</sup> Ibnu Taimiyah mengutip satu hadis untuk menguatkan argumennya ini dengan hadis, “Barang siapa yang mengurus urusan Umat Islam kemudian ia mendapatkan orang yang lebih layak untuk menjadi pemimpin, maka sungguh ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya”.<sup>23</sup> Dengan demikian, bagi Ibnu Taimiyah pemimpin negara itu merupakan orang pilihan yang mesti mampu memimpin dan mengurus berbagai urusan umat Islam<sup>24</sup>. Atas dasar itu, maka bagi masyarakat menurut Ibnu Taimiyah mesti memilih pemimpin dengan selektif.<sup>25</sup> Masyarakat dalam memilih pemimpin mesti memilih yang paling terbaik diantara orang-orang yang terbaik. Pandangan Ibnu Taimiyah ini, karena memang memilih pemimpin itu merupakan bagian dari amanah agama.<sup>26</sup> Meskipun tentu dalam realitanya menurutnya, seseorang hanya mengerahkan kemampuan *ijtihad*-nya sesuai dengan kemampuannya dalam memilih pemimpin. Namun, setidaknya seseorang akan terlepas dari tanggung jawab (amanah) dalam memilih pemimpin ini dalam timbangan ajaran Islam.<sup>27</sup>

Selanjutnya, dalam memilih pemimpin Ibnu Taimiyah memberikan dua kriteria yang mesti ada dalam seorang pemimpin negara.<sup>28</sup> *Pertama al-Quwwah* (Kapabilitas). Adapun *al-Quwwah* yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah disini

<sup>18</sup> Umar bin Ali al-Baghdadi, 26.

<sup>19</sup> Abdurrahman bin Shalih al-Mahmud, *Mauqif Ibni Taimiyah min al-Asya'irah*, 203.

<sup>20</sup> Az-Zubaidi menjelaskan *Ulul Amri* ialah seseorang yang mengurus masalah agama masyarakat termasuk segala hal yang akan membawa kemaslahatan untuk urusan meraka. Lihat, az-Zubaidi, *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus* (Dar al-Hidayah, t.t.), 6850. Vol 1.

<sup>21</sup> Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm, “The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge,” *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62, <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v7i1.8456>.

<sup>22</sup> Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah al-Syar'iyah* (Wizarah al-Syuun al-Islamiyyah wa al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, 1418), 7.

<sup>23</sup> Al-Hakim, *Mustadrak al-Hakim* (al-Maktabah al-Syamilah, t.t.), 115. Vol 7.

<sup>24</sup> Muhammad Ari Firdausi Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, “The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education,” *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205, <https://doi.org/DOI: 10.21154/dialogia.v20i1.3533>.

<sup>25</sup> Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah al-Syar'iyah*, 8.

<sup>26</sup> S Sarkawi dan F Ahmad, “Memilih Pemimpin dalam Islam,” *Idarotuna*, no. Query date: 2023-01-05 06:21:55 (2021): 202, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/idarotuna/article/view/14584>.

<sup>27</sup> Nur Hadi Ihsan dkk., “WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM,” t.t., 31, <https://doi.org/DOI: 10.28944/reflektika.v17i1.445>.

<sup>28</sup> Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah al-Syar'iyah*, 13.

adalah pengetahuan seorang pemimpin negara untuk bersikap adil dan kemampuan dalam menunaikan hukum-hukum agama. *kedua, al-Amanah* adapun kriteria yang kedua ini Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan sebagai sifat *khasyatullah* (Takut kepada Allah).<sup>29</sup> Sifat yang kedua ini menurutnya, akan memberikan dorongan kepada seorang pemimpin untuk selalu tunduk kepada aturannya Allah dan tidak takut kepada manusia.<sup>30</sup>

Dua kriteria, ini jika dibandingkan dengan kriteria pemikir Islam yang lainnya merupakan kriteria yang sangat sederhana. Imam al-Mawardi misalnya menjelaskan terdapat tujuh syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin negara. *Pertama al-Adalah* (Keadilan) berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh. *Kedua*, memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.)<sup>31</sup> *Ketiga*, Memiliki pancaindera yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya. *Keempat*, Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat. *Kelima*, Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.<sup>32</sup> *Keenam* Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh. *Ketujuh*, memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan ijma'.<sup>33</sup>

Meskipun demikian, dua kriteria Ibnu Taimiyah sebelumnya, sebenarnya telah mencakup kriteria yang dijelaskan oleh al-Mawardi. Kriteria pertama, kedua dan ketiga misalnya yang mencakup, keadilan, panca indera dan pengetahuan ini telah tercakup pada kriteria *al-Quwwah* yang pertama. Sedangkan kriteria al-Mawardi kelima dan ketujuh, yang mencakup mampu mengurus kepentingan masyarakat dan keberanian, secara tidak langsung mencakup pada kriteria Ibnu Taimiyah yang kedua yaitu Amanah. Sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah dengan amanah seseorang hanya akan takut kepada Allah bukan kepada manusia. Adapun terkait Nasab Quraisy, syarat ini merupakan syarat yang diperselisihkan oleh para ulama<sup>34</sup>, (Cari nasab Quraisy Menurut Ibnu Taimiyah) wajar kiranya Ibnu Taimiyah tidak memberikan syarat ini dalam kriteria pemimpin negaranya.

Dari kriteria itu semua, agama merupakan asas yang paling penting dalam konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah. Ia menyatakan,

---

<sup>29</sup> Bagi Ibnu Taimiyah bisa jadi seseorang pemimpin itu memiliki keunggulan dalam salah satu kriteria saja. Oleh karena itu masyarakat dalam hal ini boleh memilih kriteria mana yang lebih bermanfaat bagi wilayahnya masing-masing. Pandangan Ibnu Taimiyah ini menunjukkan keluwesan Ibnu Taimiyah dalam konsep pemimpin negara yang disesuaikan dengan realitas masyarakat yang ada. Lihat, Ibnu Taimiyah, 15.

<sup>30</sup> Nur Hadi Ihsan, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma, "Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme," *Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 18, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323>.

<sup>31</sup> Amir Reza Kusuma, "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 30, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.

<sup>32</sup> Amir Reza Kusuma, "Konsep Psikologi Syed Muhammad Naquib al-Attas," *Jurnal Al-Qalb* 13, no. 2 (2022), <https://doi.org/DOI:10.15548/alqalb.v13i2.4386>.

<sup>33</sup> al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Kuwait: Dar Ibnu Qutaibah, 1989), 45.

<sup>34</sup> al-Sanhuri, *Fiqh al-Khilafah wa al-Tathawwuriha* (Muassasah al-risalah, t.t.), 112.

وأهم ما في هذا الباب معرفة الأصل وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد

*“Diantara yang terpenting dalam bab ini adalah mengetahui siapa yang lebih layak. Hanyasanya semua itu akan sempurna dengan mengetahui tujuan kepemimpinan dan cara (mencapai) tujuan itu. Maka jika kamu mengetahui tujuan-tujuan dan washilah-washilah itu, maka sempurnalah urusan itu. oleh karena itu terkadang kebanyakan para raja lebih mendahulukan perkara dunia dibandingkan dengan agama. Oleh karena itu, mereka mesti mendahulukan dalam kepemimpinan mereka orang yang dapat menolong mereka dalam tujuan-tujuan itu”<sup>35</sup>*

Pernyataan Ibnu Taimiyah itu, menunjukkan bahwa masyarakat mesti memperhatikan tujuan utama dari masyarakat itu. Maka jika bagi seorang muslim agama merupakan asas yang paling penting dalam kehidupan,<sup>36</sup> maka begitupula dalam memilih pemimpin.

### Konsep Pemimpin Negara Ibnu Taimiyah.

Pemimpin negara dalam Islam disebut juga dengan Ulul Amri. (Kuotasi) Bagi Imam Ibnu Taimiyah, sebagaimana penamaanya maka pemimpin negara itu mestilah seseorang yang mampu untuk mengurus berbagai permasalahan umat Islam. Oleh karena itu menurutnya, seorang pemimpin yang merasa tidak mampu untuk mengurus urusan umat Islam, sudah seharusnya ia menyerahkan kepemimpinan itu kepada orang yang lebih berhak. Ibnu Taimiyah mengutip satu hadis untuk menguatkan argumennya ini dengan hadis, “Barang siapa yang mengurus urusan Umat Islam kemudian ia mendapatkan orang yang lebih layak untuk menjadi pemimpin, maka sungguh ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya”. Dengan demikian, bagi Ibnu Taimiyah pemimpin negara itu merupakan orang pilihan yang mesti mampu memimpin dan mengurus berbagai urusan umat Islam.

Atas dasar itu, maka bagi masyarakat menurut Ibnu Taimiyah mesti memilih pemimpin dengan selektif. Masyarakat dalam memilih pemimpin mesti memilih yang paling terbaik diantara orang-orang yang terbaik. Pandangan Ibnu Taimiyah ini, karena memang memilih pemimpin itu merupakan bagian dari amanah agama. Meskipun tentu dalam realitanya menurutnya, seseorang hanya mengerahkan kemampuan jihat-nya sesuai dengan kemampuannya dalam memilih pemimpin. Namun, setidaknya seseorang akan terlepas dari tanggung jawab (amanah) dalam memilih pemimpin ini dalam timbangan ajaran Islam.

Selanjutnya, dalam memilih pemimpin Ibnu Taimiyah memberikan dua kriteria yang mesti ada dalam seorang pemimpin negara. Pertama al-Quwwah (Kapabilitas). Adapun al-Quwwah yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah disini

<sup>35</sup> Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah al-Syar’iyyah*, 20.

<sup>36</sup> Jeje Zainudin, *Politik hukum Islam: konsep, teori, dan praktik di Indonesia*, Cetakan 1 (Bandung: CV Mega Rancagé Press : Persis Pers, 2019), 44.

adalah pengetahuan seorang pemimpin negara untuk bersikap adil dan kemampuan dalam menunaikan hukum-hukum agama. kedua, al-Amanah adapun kriteria yang kedua ini Ibnu Taimiyyah memberikan penjelasan sebagai sifat khasyatullah (Takut kepada Allah). Sifat yang kedua ini menurutnya, akan memberikan dorongan kepada seorang pemimpin untuk selalu tunduk kepada atuaran Allah dan tidak takut kepada manusia.

Dua kriteria, ini jika dibandingkan dengan kriteria pemikir islam yang lainnya merupakan kriteria yang sangat sederhana. Imam al-Mawardi misalnya menjelaskan terdapat tujuh syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin negara. Pertama al-'Adalah (Keadilan) berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh. Kedua, memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.) Ketiga, Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya. Keempat, Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat. Kelima, Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan. Keenam Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh. Ketujuh, memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan ijma'.

Meskipun demikian, dua kriteria Ibnu Taimiyyah sebelumnya, sebenarnya telah mencakup kriteria yang dijelaskan oleh al-Mawardi. Kriteria pertama, kedua dan ketiga misalnya yang mencakup, keadilan, panca indera dan pengetahuan ini telah tercakup pada kriteria al-Quwwah yang pertama. Sedangkan kriteria al-Mawardi kelima dan ketujuh, yang mencakup mampu mengurus kepentingan masyarakat dan keberanian, secara tidak langsung mencakup pada kriteria Ibnu Taimiyyah yang kedua yaitu Amanah. Sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyyah dengan amanah seseorang hanya akan takut kepada Allah bukan kepada manusia. Adapun terkait Nasab Quraisy, syarat ini merupakan syarat yang diperselisihkan oleh para ulama, (Cari nasab Quraisy Menurut Ibnu Taimiyyah) wajar kiranya Ibnu Taimiyyah tidak memberikan syarat ini dalam kriteria pemimpin negaranya.

Dari kriteria itu semua, agama merupakan asas yang paling penting dalam konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyyah. Ia menyatakan,

وأهم ما في هذا الباب معرفة الأصل وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد

“Diantara yang terpenting dalam bab ini adalah mengetahui siapa yang lebih layak. Hanyasanya semua itu akan sempurna dengan mengetahui tujuan kepemimpinan dan cara (mencapai) tujuan itu. Maka jika kamu mengetahui tujuan-tujuan dan washilah-washilah itu, maka sempurna lah urusan itu. oleh karena itu terkadang kebanyakan para raja lebih mendahulukan perkara dunia dibandingkan



dengan agama. Oleh karena itu, mereka mesti mendahukan dalam kepemimpinan mereka orang yang dapat menolong mereka dalam tujuan-tujuan itu”

Pernyataan Ibnu Taimiyyah itu, menunjukkan bahwa masyarakat mesti memperhatikan tujuan utama dari masyarakat itu. Maka jika bagi seorang muslim agama merupakan asas yang paling penting dalam kehidupan, maka begitupula dalam memilih pemimpin.

### Konsep Pemimpin NonIslam Ibnu Taimiyyah

Terdapat beberapa anggapan bahwa Ibnu Taimiyyah membolehkan kepemimpinan nonIslam.<sup>37</sup> Pendapat ini didasarkan pada pernyataan Ibnu Taimiyyah sebagai berikut, “Manusia tidak berselisih bahwa balasan dari perbuatan zalim adalah kebinasaan, sedangkan balasan dari sikap adil adalah kemuliaan. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa ‘Allah akan menolong negara yang adil sekalipun kafir dan akan membinasakan negara yang zalim sekalipun beriman’.<sup>38</sup> Pernyataan ini kemudian dipahami sebagai gagasan dari Ibnu Taimiyyah, yang membolehkan kepemimpinan kafir selama ia berbuat adil.<sup>39</sup>

Jika dicermati dengan baik,<sup>40</sup> anggapan ini tentu keliru. Karena dalam karyanya yang lain justru Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa konteks keadilan disini dalam perkara duniawi. Ia mengatakan,

*“Urusan-urusan masyarakat akan tegak di dunia ketika dibarengi dengan keadilan yang padanya terhimpun berbagai macam dosa dibandingkan dengan kezhaliman yang padanya tidak terhimpun berbagai dosa..Dunia akan berlansung jika dibarengi dengan keadilan meskipun terdapat kekufuran dan tidak akan beralngusng ketika dibarengi dengan kezhaliman meskipun pemiliknya muslim”<sup>41</sup>*

<sup>37</sup> Khalik misalnya dalam tulisannya menyatakan, “Ibnu Taimiyah mengeluarkan statement yang sangat “berani”, yakni “lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim”. Baginya, keadilan, integritas dan kapasitas seorang pemimpin lebih diutamakan daripada, terlepas dari latar belakang keimanannya”. Lihat, AT Khalik, “Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu Taimiyah,” *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, no. Query date: 2022-12-14 02:21:13 (2014): 86, <http://103.88.229.8/index.php/analisis/article/view/649>.

<sup>38</sup> Redaksi perkataan Ibnu Taimiyyah tersebut adalah sebagai berikut,

فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَخِيْمَةٌ وَعَاقِبَةُ الْعَدْلِ كَرِيْمَةٌ وَلِهَذَا يَرَوِي: "اللَّهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً"

Lihat, Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa* (Mauqi' al-Islam, t.t.), 322. Vol 6.

<sup>39</sup> H. Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, t.t.), 118.

<sup>40</sup> Mohammad Latief dkk., “Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy” 7, no. 1 (t.t.): 14, <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v7i1.12095>.

<sup>41</sup> Redaksinya sebagai berikut,

وأمر الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الاثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والاسلام.

Berdasarkan penjelasan ini, maka bukan berarti Ibnu Taimiyah membenarkan kekafiran, namun hakikatnya ia sedang menjelaskan pentingnya keadilan dalam menegakan dalam urusan dunia.<sup>42</sup>

Argumentasi kedua, dalam pandangan Ibnu Taimiyah keadilan tertinggi di dalam Islam itu adalah Tauhid.<sup>43</sup> Maka sebaliknya, kekufuran adalah kezhaliman tertinggi di dalam Islam. pandangan Ibnu Taimiyah ini senada dengan pandangan ulama yang lain. al-Qurthubi misalnya, menjelaskan pula bahwa syirik dalam konteks ini adalah kekufuran merupakan kezhaliman yang besar.<sup>44</sup> Maka salah besar jika kiranya, kemudian ada anggapan bahwa Ibnu taimiyah membenarkan kepemimpinan Muslim.<sup>45</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, justru Ibnu Taimiyah menekankan bahwa perkara yang paling penting dalam kepemimpinan adalah perkara agama. Ibnu Taimiyah mengatakan,

الْمَقْصُودُ الْوَاجِبُ بِالْوَلَايَاتِ: إِصْلَاحُ دِينِ الْخَلْقِ الَّذِي مَتَى فَاتَهُمْ خَسِرُوا خُسْرَانًا مُبِينًا وَلَمْ يَنْفَعَهُمْ مَا نَعِمُوا بِهِ فِي الدُّنْيَا وَإِصْلَاحُ مَا لَا يَقُومُ الدِّينُ إِلَّا بِهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ.

“Yang dimaksud dengan kewajiban dalam kepemimpinan ialah, memperbaiki agama makhluk. Kapan saja mereka kehilangan agama maka mereka akan mandapatkan kerugian yang besar dan kenikmatan dunia yang mereka rasakan tidak akan memberi manfaat kepada mereka. kepemimpinan itu pula untuk memperbaiki segala hal yang tidak akan tegak dalam urusan dunia kecuali dengan kepemimpinan tersebut”<sup>46</sup>

Dalam pernyataan ini jelas, kepemimpinan dalam pandangan Ibnu Taimiyah mesti mampu memperbaiki dua perkara dalam masyarakat. *pertama* urusan agama dan *kedua* urusan-urusan dunia. Simpulannya, Agama bagi Ibnu Taimiyah merupakan hal yang sentral dalam konsep kepemimpinannya.

Berdasarkan pembahasan ini semua, maka tidak heran jika Ibnu Taimiyah mewajibkan bagi seorang muslim dalam hal memilih pemimpin mesti berdasarkan kualitas agama dan kedekatannya kepada Allah.<sup>47</sup> Karena menurutnya, ketika pemimpin memiliki kualitas agama yang baik, maka pemimpin tersebut dapat dipastikan memiliki kualitas yang baik pula dalam keta’atan kepada Allah dan Rasul-

Lihat, Ibnu Taimiyah, *al-Amru bi al-Ma’ruf wa al-Nahyu ‘An al-Munkar* (Saudi Arabia: Wazarah al-Syu’un al-Islamiyyah, 1418), 29.

<sup>42</sup> CGF Ash-Shufi, A Mulyana, dan FD Fadhli, “KONSEP PEMIMPIN ADIL IBNU TAIMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI INDONESIA,” *Jurnal Tapis: Jurnal ...*, no. Query date: 2022-12-14 02:21:13 (2021): 58, <http://103.88.229.8/index.php/TAPIS/article/view/8601>.

<sup>43</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa*, 79. Vol. 20.

<sup>44</sup> al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, t.t., 58. Vol 14.

<sup>45</sup> Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma, “PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ” 7 (2022), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2542>.

<sup>46</sup> Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah al-Syar’iyyah*, 21.

<sup>47</sup> Ibnu Taimiyah menjelaskan sebagai berikut,

فَأَلْوَابِجُ اتِّخَاذُ الْإِمَارَةِ دِينًا وَقُرْبُهُ يُنْقَرِبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ التَّقَرُّبَ إِلَيْهِ فِيهَا بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبَاتِ. وَإِنَّمَا يَفْسُدُ فِيهَا حَالُ أَكْثَرِ النَّاسِ لِابْتِغَاءِ الرِّيَاسَةِ أَوْ الْمَالِ بِهَا.

Lihat, Ibnu Taimiyah, 130.

Nya. Sebaliknya, bagi Ibnu Taimiyah rusaknya masyarakat hari ini disebabkan karena munculnya para pemimpin yang berorientasi semata-mata jabatan dan harta duniawi.<sup>48</sup> Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa Ibnu Taimiyah telah menegaskan bahwa kewajiban memilih pemimpin yang muslim dan Adil merupakan keniscayaan bagi setiap muslim.<sup>49</sup>

### **Relevansi Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah dengan Pemilu di Indonesia.**

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sebenarnya telah dilakukan cukup lama. Bahkan sejak 5 Oktober 1945 rencana pemilihan umum tersebut telah diumumkan dan dilaksanakan pada tahun 1946 di karesidenan Kediri dan Surakarta.<sup>50</sup> Hingga tahun 1950 janji-janji dilaksakannya pemilihan umum secara nasional telah dikemukakan oleh berbagai kabinet. Sampai akhirnya pertama kali pemilihan umum untuk anggota parlemen dan anggota konstituante dilakukan pada 29 September dan 15 Desember 1955. Pemilu pertama ini, bahkan dianggap menjadi pemilu yang paling demokratis dalam sejarah Indonesia.<sup>51</sup> Sampailah hingga hari ini, pemilu dengan berbagai perkembangannya menjadi salah satu pesta terbesar demokrasi rakyat Indonesia.

Adapun pengertian pemilu sendiri, terdapat beberapa pandangan yang berbeda dari beberapa pakar. Ramlan Surbakti misalnya menyatakan:

*Pemilu sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai: (1) mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib; (3) mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.<sup>52</sup>*

Pengertian yang lebih sederhana diberikan oleh Jimly Asshiddiqie. Ia mengungkapkan bahwa pemilu merupakan cara yang diselenggarakan dalam rangka memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Pandangannya ini berangkat dari konsep *representative democracy* yang bertolak dari kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan. wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) menjalankan praktik kedaulatan rakyat tersebut. Para wakil rakyat ini kemudian menentukan model dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan yang hendak diperoleh baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu pendek. Oleh karena itu, supaya wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat,

---

<sup>48</sup> Latief dkk., "Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy."

<sup>49</sup> Mohamad Latief dkk., "Problems of the Secular State and Its Impact on Justice" 23, no. 1 (2023), <https://doi.org/DOI: http://doi.org/10.24042/ajsk.v23i1.18500>.

<sup>50</sup> Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*, Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 15.

<sup>51</sup> Santoso dan Budhiati, 18.

<sup>52</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi, 2005), 32.

mereka itu harus dipilih sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).<sup>53</sup> Berdasarkan dua pandangan ahli tersebut, maka pemilu dapat disederhanakan sebagai suatu intrumen dalam memilih pemimpin rakyat secara demokratis dalam rangka menentukan arah kebijakan public secara periodic. Dengan demikian, Pemilu merupakan instrument yang penting dalam konteks kenegaraan dalam menentukan pemimpin yang akan menentukan arah kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakannya.

Adapun terkait kriteria pemimpin yang ditetapkan,<sup>54</sup> berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri, telah menetapkan persyaratan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu.*<sup>55</sup>

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, gagasan pemikiran Ibnu Taimiyah sebagaimana yang telah dibahas, sebenarnya dapat menjadi alternatif pertimbangan dalam menentukan kriteria kepemimpinan rakyat di masa yang akan datang.

Urgensinya gagasan Ibnu Taimiyah dalam konteks pemilu di Indonesia, ditinjau dari dua aspek. *Pertama*. Aspek pertama yang digagas oleh Ibnu Taimiyah dalam kepemimpinan yang disebut dengan '*Adalah* memiliki kesamaan makna dengan salah satu identitas Pancasila negara Indonesia yaitu keadilan.<sup>56</sup> Oleh karena itu untuk mewujudkan nilai keadilan dalam Pancasila tersebut, maka sifat keadilan mesti terwujud pula dalam kepribadian seorang pemimpin di Indonesia. *Kedua*, Aspek kesejahteraan sebagai identitas Pancasila negara Indonesia<sup>57</sup>, tidak akan diraih jika para tokoh yang memimpin negara Indonesia adalah orang-orang yang tidak

---

<sup>53</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 414.

<sup>54</sup> Muhammad Syifa'urrahman dan Amir Reza Kusuma, "قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 1 (10 Agustus 2022): 153–88, <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>.

<sup>55</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota," 10.

<sup>56</sup> Yudi Latif, *Mata air keteladanan: Pancasila dalam perbuatan*, Cetakan 1 (Jakarta: Penerbit Mizan, 2014), 595.

<sup>57</sup> Latif, 595.

memiliki keilmuan, keahlian dan keterampilan yang layak dalam memimpin sebagaimana yang tercermin dalam aspek *amanah* yang digagas oleh Ibnu Taimiyyah.

Aspek pertama yaitu Keadilan atau *'Adalah* yang ditegaskan oleh Ibnu taimiyyah merupakan aspek penopang pertama agar terwujudnya kesejahteraan suatu negara. Bagaimana suatu negara memberikan konsepsi terhadap arti keadilan dan urgensinya terhadap seorang pemimpin, sangat berpengaruh besar dalam arah perkembangan dan kemajuan negara tersebut. Karena keadilan, tentunya sangat dibutuhkan dalam mempertahankan stabilitas politik, ekonomi dan sosial suatu negara.<sup>58</sup> Dengan demikian, sangat layak kiranya aspek pertama (keadilan) dalam gagasan Ibnu Taimiyyah tersebut menjadi acuan dalam memberikan pandangan baru dalam kriteria kepemimpinan di negara Indonesia.

Jika kita telusuri makna adil dalam Islam, ternyata kata adil itu memiliki makna yang lebih mendalam dari pada makna adil yang ada dalam bahasa Indonesia. Dalam KBBi misalnya, kata Adil setidaknya memiliki tiga arti. *Pertama*, sama berat; tidak berat sebelah, tidak memihak.<sup>59</sup> *Kedua*, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. *Ketiga*, sepatutnya; tidak sewenang-wenang.<sup>60</sup> Berbeda dengan Islam, adil ialah menetapkan sesuatu dengan benar.<sup>61</sup> Sebagaimana sebaliknya kata *'Adil* dalam Islam yaitu *zhahim*, maka adil dalam Islam memiliki kecenderungan lebih kuat kepada diri sendiri sebelum kepada orang lain. kaitannya dengan ini, Syed Muhammad Naquib al-Attas mengatakan,

Keadilan dalam faham Islam bukannya bermaksud kepada faham yang merujuk kepada suatu keadaan yang berlaku antara pihak dua orang; seperti antara seorang dengan orang lain, atau seorang dengan masyarakatnya, dengan pemerintahnya, dengan negaranya; atau suatu keadaan yang berlaku dalam rangka dua pihak yang berasingan, seperti pihak masyarakat dan negara; pihak rakyat dan raja-dan sebagainya ini semua. Kepada soalan: "Bolehkah seseorang itu melakukan kezaliman terhadap dirinya?"-agama-agama dan falsafah- falsafah lain tiada memberikan jawaban yang jelas muktamad baginya.<sup>62</sup>

Dengan demikian, seorang pemimpin yang memiliki sifat keadilan ini, maka ia akan berusaha berpikir dan bertindak dengan benar untuk orang lain, bahkan juga untuk dirinya sendiri.

Melalui aspek keadilan ini dengan demikian, kriteria kepemimpinan model keadilan Ibnu Taimiyaah tersebut diharapkan akan menjadi solusi berbagai problem keadilan di negara Indonesia. Sebagaimana sila keempat dalam Pancasila yang menekankan pada nilai keadilan sosial, maka sudah sepatutnya seorang pemimpin itu dapat menjamin keadilan ekonomi, politik, Pendidikan, hukum dan pembangunan. Jika ketidakadilan ini tidak hadir dalam masyarakat maka jangan heran jika, akan menyulut masyarakat yang apatis terhadap berbagai aturan dan

---

<sup>58</sup> Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto, dan Muhammad Ihsan, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), 260.

<sup>59</sup> Ihwan Mahmudi dkk., "Taksonomi Hasil Belajar Menurut Benyamin S. Bloom," t.t., 8.

<sup>60</sup> <https://kbbi.web.id/adil> diunduh pada 08/02/2023.

<sup>61</sup> az-Zubaidi, *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, 444.

<sup>62</sup> Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Himpunan Risalah* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2015), 279.

hukum di negara Indonesia.<sup>63</sup> Oleh karena itu, gagasan Ibnu Taimiyyah tersebut memiliki relasi dan relevansi yang kuat dengan nilai-nilai ideologi negara Indonesia itu sendiri.

Adapun syarat yang kedua (*amanah*) yang dijelaskan Ibnu Taimiyyah, sangat erat dengan makna kesejahteraan dalam nilai sila yang terdapat dalam Pancasila. Pandangan ini berangkat pemahaman, karena keadilan tidak akan mungkin didapatkan kecuali keyakinan yang kuat terhadap kekuasaan yang lebih tinggi yaitu Tuhan. Bagi seorang muslim, ia akan berbuat adil dengan sebaik-baiknya karena merasakan kehadiran Tuhannya dalam setiap sendi kehidupannya<sup>64</sup>. Oleh karena itu, sifat inilah yang akan membantu seorang pemimpin untuk berusaha keras untuk memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya.<sup>65</sup>

Berdasarkan pembahasan ini semua, Pemikiran politik Ibnu Taimiyyah memiliki kedudukan penting dalam diskursus pandangan politik di negara Indonesia. Relevansinya terhadap kriteria calon pemimpin rakyat di Indonesia, diharapkan mampu menjadi alternatif pandangan baru dalam menimbang calon pemimpin di masa yang akan datang. Dua syarat yang ia gagas yaitu *Quwwah* dan *amanah* merupakan syarat yang sentral dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, sudah selayaknya dan sebaiknya para calon pemimpin Indonesia ke depan telah teruji dengan dua syarat tersebut agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai ideologi tersebut dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia.

## KESIMPULAN

Penulis menemukan dua kesimpulan secara garis besar pemikiran politik Ibnu Taimiyyah tentang kepemimpinan. Pertama, agama dalam pandangan Ibnu Taimiyyah merupakan aspek yang sangat penting dalam melahirkan pemimpin yang ideal. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim nilai-nilai ketuhanan ini tidak akan terlepas dari kriteria kepemimpinannya. Kedua, kriteria *quwwah* dan *amanah* yang ia gagas, merupakan gagasan yang sederhana namun memiliki cakupan makna yang luas dalam masalah kepemimpinan. Dengan demikian, Ibnu Taimiyyah telah membangun konsep pemimpin yang ideal dengan menghimpun kualitas keagamaan, keilmuan, integritas dan keadilan dalam diri seorang pemimpin.

Dengan demikian konsep pemimpin Ideal Ibnu Taimiyyah tersebut penulis menilai masih sangat relevan untuk dibaca ulang dalam membantu persoalan politik dewasa ini. Problem-problem integritas yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini sebagaimana data-data yang telah disampaikan, diharapkan dapat diselesaikan dengan memperbaiki kualitas para calon pemimpin rakyat di masa yang akan datang.

---

<sup>63</sup> Riris K. Sarumpaet dan Yayasan Obor Indonesia, ed., *Krisis budaya? oasis guru besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI*, Cetakan pertama (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 105.

<sup>64</sup> Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwawujud sifat *amanah* itu adalah *khasyah* (Rasa Takut). Atas dasar ini, dapat dipahami bahwa seseorang tidak akan bisa bersikap amanah kecuali ia memiliki rasa takut yang besar kepada Allah. Lihat kembali penjelasan Ibnu Taimiyyah, Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah al-Syar'iyah*, 15.

<sup>65</sup> Amir Reza Kusuma, "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (26 April 2022): 61–89, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.

Namun demikian, tentunya dibutuhkan kajian yang lebih mendalam terhadap indikator-indikator yang lebih praktis terhadap konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyyah tersebut. Dengan kriteria calon pemimpin yang lebih ideal tersebut, diharapkan masyarakat akan menemukan figur-figur pemimpin yang lebih baik untuk negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education." *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205. <https://doi.org/DOI:10.21154/dialogia.v20i1.3533>.
- Abdurrahman bin Shalih al-Mahmud. *Mauqif Ibni Taimiyyah min al-Asya'irah*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, t.t.
- Al-Hakim. *Mustadrak al-Hakim*. al-Maktabah al-Syamilah, t.t.
- Al-Mawardi. *al-Ahkam al-Suhaltaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Kuwait: Dar Ibnu Qutaibah, 1989.
- Al-Qurthubi. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, t.t.
- Al-Sanhuri. *Fiqh al-Khilafah wa al-Tathawwuriha*. Muassasah al-risalah, t.t.
- Amir Reza Kusuma dan Didin Ahmad Manca. "Pendekatan Kecerdasan Emosional Dalam Pembelajaran Daring Bahasa Arab." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari* 1, no. 3 (6 Juli 2022): 115–22. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v1i3.653>.
- Ash-Shufi, CGF, A Mulyana, dan FD Fadhil. "KONSEP PEMIMPIN ADIL IBNU TAIMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI INDONESIA." *Jurnal Tapis: Jurnal ...*, no. Query date: 2022-12-14 02:21:13 (2021). <http://103.88.229.8/index.php/TAPIS/article/view/8601>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Az-Zubaidi. *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*. Dar al-Hidayah, t.t.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar. "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6837>.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm. "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v7i1.8456>.
- H. Sutisna. *Pemilihan Kepala Negara; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, t.t.
- Ibnu Taimiyah. *as-Siyasah al-Syar'iyah*. Wizarah al-Syuun al-Islamiyyah wa al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, 1418.
- Ibnu Taimiyyah. *al-Amru bi al-Ma'ruf wa al-Nahyu 'An al-Munkar*. Saudi Arabia: Wazarah al-Syu'un al-Islamiyyah, 1418.
- . *Majmu' al-Fatawa*. Mauqi' al-Islam, t.t.
- Ihsan, Nur Hadi, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma. "Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme." *Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022):

18. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323>.
- Ihsan, Nur Hadi, Amir Reza Kusuma, Djaya Aji Bima Sakti, dan Alif Rahmadi. "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31. <https://doi.org/DOI:10.28944/reflektika.v17i1.445>.
- Iqbal, Muhammad, dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto, dan Muhammad Ihsan. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Kartakusumah, Berliana. *Pemimpin aduhung: genealogi kepemimpinan kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: Bandung: Teraju Mizan, 2006.
- Khalik, AT. "Pemimpin NonMuslim dalam Perspektif Ibnu Taimiyah." *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, no. Query date: 2022-12-14 02:21:13 (2014). <http://103.88.229.8/index.php/analisis/article/view/649>.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota," 2018.
- Kusuma, Amir Reza. "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 30. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- . "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (26 April 2022): 61–89. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- . "Konsep Psikologi Syed Muhammad Naquib al-Attas." *Jurnal Al-Qalb* 13, no. 2 (2022). <https://doi.org/DOI:10.15548/alqalb.v13i2.4386>.
- Latief, Mohamad, Amir Reza Kusuma, Mohammad Muslih, dan Rakhmad Agung Hidayatullah. "Problems of the Secular State and Its Impact on Justice" 23, no. 1 (2023). <https://doi.org/DOI:http://doi.org/10.24042/ajsk.v23i1.18500>.
- Latief, Mohamad, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma. "PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ" 7 (2022). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2542>.
- Latief, Mohammad, Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Amir Reza Kusuma, dan Fajrin Dzul Fadhlil. "Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy" 7, no. 1 (t.t.): 14. <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v7i1.12095>.
- Latif, Yudi. *Mata air keteladanan: Pancasila dalam perbuatan*. Cetakan 1. Jakarta: Penerbit Mizan, 2014.
- Mahmudi, Ihwan, Muh Zidni Athoillah, Eko Bowo Wicaksono, dan Amir Reza Kusuma. "Taksonomi Hasil Belajar Menurut Benyamin S. Bloom," t.t., 8.
- Muhammad Kurd Ali. *Tarjamah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah*. Damaskus, 1391.
- Muhammad Syifa'urrahman dan Amir Reza Kusuma. "فضيلة صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 1 (10 Agustus 2022): 153–88. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>.
- Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi, 2005.



- Ridwan. *Fiqih Politik; Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Santoso, Topo, dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sarkawi, S, dan F Ahmad. "Memilih Pemimpin dalam Islam." *Idarotuna*, no. Query date: 2023-01-05 06:21:55 (2021). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/idarotuna/article/view/14584>.
- Sarumpaet, Riris K., dan Yayasan Obor Indonesia, ed. *Krisis budaya? oasis guru besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI*. Cetakan pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Setaiawan, Eko Rahman. *Kolaborasi Memberantas Korupsi*. Disunting oleh Zeni Zaenal Muttaqin. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Syed Muhammad Naquib al-Attas. *Himpunan Risalah*. Kuala Lumpur: IBFIM, 2015.
- Umar bin Ali al-Baghdadi. *Al-A'lam al-'Aliyah fi Manaqib Ibn Taimiyah*. Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1400.
- Vrushi, Jon. *Global Corruption Barometer Asia 2020 Indonesia*. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia, 2020.
- Zainudin, Jeje. *Politik hukum Islam: konsep, teori, dan praktik di Indonesia*. Cetakan 1. Bandung: CV Mega Rancagé Press: Persis Pers, 2019.